



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Randi Harpika bin Sirojudin;**
2. Tempat lahir : Lawang Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawang Agung Dusun I Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Erni Hastuti, S.H Dkk, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Peradi (PBH Peradi), yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Mei 2024 Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Randi Harpika bin Sirojudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa tahanan;
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** pidana penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang bersikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,099 gram dengan sisa hasil Laboratories 0,083 gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ber merk CANDY;
 - 1 (satu) unit HP merek REALM! warna biru (Mati);**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna putih nomor polisi SH 5720 QQ nomor rangka MH1KF1120JK433850 nomor mesin KF11E2427923;**Dikembalikan Kepada yang berhak Sdri.Ahelna melalui Terdakwa;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg



akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia **Terdakwa Randi Harpika bin Sirojudin** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang menguasai narkotika jenis shabu yang akan melintas di Jembatan Pelangi yang berada di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 06 Januari 2024 Saksi Satria Adhi Kurniawan, Saksi Yoan Rezi Saputra serta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jembatan Pelangi yang berada di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat brutto keseluruhan 0,20 yang ditemukan di saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan Terdakwa dari Sdr.Doyok (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Vario warna putih dengan nomor polisi BH 5720 QQ pergi ke Rumah Sdr.Doyok (DPO) yang terletak di Desa Lawang Agung kemudian setelah bertemu dengan Sdr.Doyok (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Doyok (DPO) kemudian Sdr.Doyok (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi dari tempat tersebut hendak menuju ke Kelurahan Rupit, namun pada saat Terdakwa melintas di Jembatan Pelangi, motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihadang oleh mobil Anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara hingga terjatuh kemudian pada saat Terdakwa terjatuh ditemukan narkoba jenis shabu dikantong sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 48 /NNF/2024, tanggal 10 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1).Yan Parigosa,S.Si., M.T 2).Andre Taufik,S.T.,M.T, 3).Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat , 1 (satu) bungkus plastik bening berisian kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,099 gram selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 83/2024/NNF**

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 83/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg



menawarkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia **Terdakwa Randi Harpika bin Sirojudin** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang menguasai narkotika jenis shabu yang akan melintas di Jembatan Pelangi yang berada di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 06 Januari 2024 Saksi Satria Adhi Kurniawan, Saksi Yoan Rezi Saputra serta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jembatan Pelangi yang berada di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat brutto keseluruhan 0,20 yang ditemukan di saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan Terdakwa dari Sdr.Doyok (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Vario warna

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan nomor polisi BH 5720 QQ pergi ke Rumah Sdr.Doyok (DPO) yang terletak di Desa Lawang Agung kemudian setelah bertemu dengan Sdr.Doyok (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Doyok (DPO) kemudian Sdr.Doyok (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi dari tempat tersebut hendak menuju ke Kelurahan Rupit, namun pada saat Terdakwa melintas di Jembatan Pelangi, motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihadang oleh mobil Anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara hingga terjatuh kemudian pada saat Terdakwa terjatuh di temukan narkoba jenis shabu dikantong sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 48 /NNF/2024, tanggal 10 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1).Yan Parigosa,S.Si., M.T 2).Andre Taufik,S.T.,M.T, 3).Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat , 1 (satu) bungkus plastik bening berisian kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,099 gram selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 83/2024/NNF**;

Kesimpulan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 83/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metametamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg



Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satria Adhi Kurniawan bin Wahono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi di penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dikarenakan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Randi Harpika Bin Sirojudin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jembatan Pelanggi Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan team dari Sat Res Narkoba Polres Muratara diantaranya Briptu Yoan Rezi Saputra;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa yang isi informasi tersebut bahwa aka nada seseorang yang akan melewati jembatan pelanggi yang bearad di Kel.Muara Rupit memakai sepeda motor membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam kantong celana belakang Terdakwa sebelah kiri tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Randy Harpika Bin Sirojudin, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, rekan saat Briptu Yoan Rezi Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan melewati Jembatan Pelanggi yang berada di Kelurahan Muara Rupit memakai sepeda motor



dan jenis yang telah diketahui oleh informasi dari masyarakat, membawa Narkotika jenis sabu, selanjutnya personil Satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 pukul 14.00 Wib Anggota Satresnarkoba polres Muratara melakukan pengintaian di pinggir jalan yang berada di Kelurahan Muara Rupit, tepatnya didekat Jembatan Pelanggi, lalu kami bersama dengan team melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang telah kami dapat, dan kami pun memberhentikan kendaraan sepeda motor tersebut, dan saat sepeda motor tersebut di berhentikan, sepeda motor tersebut terus melaju dan menabrak mobil kami dan team, dan terjatuh lah tersangka tersebut, lalu saat sepeda motor tersangka terjatuh lah tersangka tersebut, lalu saat sepeda motor tersangka terjatuh, tersangka langsung berdiri dan kami dan team salah satunya Saksi Briptu Satria Adhi Kurniawan, dan kami pun langsung melakukan penangkapan dan pengegelelahan, dan saat dilakukan pengegelelahan dan ditemukanlah oleh rekan team Saksi Briptu Yoan Rezi Saputra, dikantor celana belakang tersangka sebelah kiri tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga markotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan saat ditanyakan oleh Saksi Briptu Yoan rezi Saputra, kepada tersangka milik siapa barang yang ditemukan tersebut, tersangka mengakui bahwa barang yang ditemukan milik tersangka, yang dibeli tersangka dari sdr.Doyok (Dpo) dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya kamipunmembawa tersangka dan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening klip yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram, 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih nomor pol BH 5720 QQ Nomor rangka MH1KF1120JK43 3850 mesin Nomor KF11E2427923, 1 (satu) unit HANPHONE merk REALMI wana biru (mati), 1 (satu) helai celana pendek warna coklat ber merk CANDY;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket plastik bening klip yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram tersebut ditemukan pada saat pengegelelahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) helai celana pendek warna coklat ber merk CANDY yang digunakan Terdakwa dan dimana temuannya barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr.Doyok (Dpo);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut akan dikonsumsi nya sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk target operasi (TO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang memiliki izin untuk memiliki ada menguasai narkoba dalam bentuk bukan tanaman;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim terhadap BAP **Saksi Yoan Rezi Saputra bin M. Rovi** yang diberikan pada saat memberikan keterangan di penyidikan untuk dibacakan dikarenakan Penuntut Umum telah melakukan panggilan secara patut dan sah yang menerangkan bahwa **Saksi Yoan Rezi Saputra bin M. Rovi** tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan karena sesuatu halangan yang sah dikarenakan **Saksi Yoan Rezi Saputra bin M. Rovi** sedang tidak berada ditempat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) KUHAP disebutkan "Jika Saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan", dan selanjutnya ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHAP juga disebutkan bahwa "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP dan di persidangan juga Terdakwa tidak keberatan terhadap BAP **Saksi Yoan Rezi Saputra bin M. Rovi** yang diberikan pada saat memberikan keterangan di penyidikan untuk dibacakan, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum terhadap keterangan **Saksi Yoan Rezi Saputra**

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. Rovi dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi Yoan Rezi Saputra bin M. Rovi** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Randy Harpika Bin Sirojudin, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, saat Briptu Yoan Rezi Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan melewati Jembatan Pelanggi yang berada di Kelurahan Muara Rupit memakai sepeda motor dan jenis yang telah diketahui oleh informasi dari masyarakat, membawa Narkotika jenis sabu, selanjutnya personil Satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 pukul 14.00 Wib Anggota Satresnarkoba polres Muratara melakukan pengintaian di pinggir jalan yang berada di Kelurahan Muara Rupit, tepatnya didekat Jembatan Pelanggi, lalu kami bersama dengan team melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang telah kami dapat, dan kami pun memberhentikan kendaraan sepeda motor tersebut, dan saat sepeda motor tersebut di berhentikan, sepeda motor tersebut terus melaju dan menabrak mobil kami dan team, dan terjatuh lah tersangka tersebut, lalu saat sepeda motor tersangka terjatuh lah tersangka tersebut, lalu saat sepeda motor tersangka terjatuh, tersangka langsung berdiri dan kami dan team salah satunya Briptu Satria Adhi Kurniawan, dan kami pun langsung melakukan penangkapan dan pengelegahan, dan saat dilakukan pengeledahan dan ditemukanlah oleh saksi Briptu Yoan Rezi Saputra, dikantor celana belakang tersangka sebelah kiri tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan saat ditanyakan oleh Saksi Briptu Yoan Rrezi Saputra, kepada tersangka milik siapa barang yang ditemukan tersebut, tersangka mengakui bahwa barang yang ditemukan milik tersangka, yang dibeli tersangka dari sdr.Doyok (Dpo) dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya kamipunmembawa tersangka dan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa di penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jembatan Pelanggi Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam kantong celana belakang Terdakwa sebelah kiri tersebut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.Doyok (Dpo);
- Bahwa Terdakwa membelinya 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri dikebun dimana tempat Terdakwa bekerja sebagai penjaga kebun;
- Bahwa cara mendapatkan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dari rumah di Desa Lawang Agung hendak pergi kerumah sdr.Neung di Kp.6 Desa Lawang Agung, untuk mengambil uang sisa jaga malam, setelah sampai di rumah sdr.Neung, Terdakwa mengambil sdr.Neung, "neung, Neung" dan sdr.Neung keluar dari rumahnya dan langsung memberikan Terdakwa uang jaga malam Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah sdr.Doyok (Dpo), di desa Laeang Agung dusun I setelah sampai di belakang rumah sdr.Doyok (dpo), Saksi memanggil sdr.Doyok (Dpo), "Mang,Mang" dan sdr.Doyok (Dpo), keluar dari rumahnya dan Terdakwa langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa ambil dari sdr.Doyok (Dpo), dan setelah itu Terdakwa langsung pergi hendak menuju ke Kelurahan Rupit;
- Bahwa sepeda motor milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari yang berwenang Terdakwa memiliki atau menyediakan narkoba dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 48 /NNF/2024, tanggal 10 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1).Yan Parigosa,S.Si., M.T 2).Andre Taufik,S.T.,M.T, 3).Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat , 1 (satu) bungkus plastik bening berisian kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,099 gram selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 83/2024/NNF**

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 83/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang bersikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,099 gram dengan sisa hasil Laboratories 0,083 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih nomor pol BH 5720 QQ Nomor rangka MH1KF1120JK43 3850 mesin Nomor KF11E2427923;
- 1 (satu) unit HANPHONE merk REALMI wana biru (mati);
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat ber merk CANDY;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jembatan Pelanggi Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang bersikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,099 gram dengan sisa hasil Laboratories 0,083 gram ditemukan dalam kantong celana belakang Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih nomor pol BH 5720 QQ Nomor rangka MH1KF1120JK43 3850 mesin Nomor KF11E2427923, 1 (satu) unit HANPHONE merk REALMI wana biru (mati), 1 (satu) helai celana pendek warna coklat bermerk CANDY dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang bersikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,099 gram dengan sisa hasil Laboratories 0,083 gram, tersebut positif mengandung **Metamfetamina** yang merupakan narkoba golongan I jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. LAB: 48 /NNF/2024, tanggal 10 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1).Yan Parigosa,S.Si., M.T 2).Andre Taufik,S.T.,M.T, 3).Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat , 1 (satu) bungkus plastik bening berisian kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,099 gram selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 83/2024/NNF**. **Kesimpulan** : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 83/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Randy Harpika Bin

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg



Sirojudin, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, rekan saat Briptu Yoan Rezi Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan melewati Jembatan Pelanggi yang berada di Kelurahan Muara Rupit memakai sepeda motor dan jenis yang telah diketahui oleh informasi dari masyarakat, membawa Narkotika jenis sabu, selanjutnya personil Satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 pukul 14.00 Wib Anggota Satresnarkoba polres Muratara melakukan pengintaian di pinggir jalan yang berada di Kelurahan Muara Rupit, tepatnya didekat Jembatan Pelanggi, lalu Anggota Polisi bersama dengan team melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang telah Anggota Polisi dapat, dan Anggota Polisi pun memberhentikan kendaraan sepeda motor tersebut, dan saat sepeda motor tersebut di berhentikan, sepeda motor tersebut terus melaju dan menabrak mobil Anggota Polisi dan team, dan terjatuh lah tersangka tersebut, lalu saat sepeda motor tersangka terjatuh lah tersangka tersebut, lalu saat sepeda motor tersangka terjatuh, tersangka langsung berdiri dan Anggota Polisi dan team salah satunya Saksi Briptu Satria Adhi Kurniawan, dan Anggota Polisi pun langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah oleh rekan team Saksi Briptu Yoan Rezi Saputra, dikantor celana belakang tersangka sebelah kiri tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga markotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan saat ditanyakan oleh Saksi Briptu Yoan rezi Saputra, kepada tersangka milik siapa barang yang ditemukan tersebut, tersangka mengakui bahwa barang yang ditemukan milik tersangka, yang dibeli tersangka dari sdr.Doyok (Dpo) dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Anggota Polisi pun membawa tersangka dan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dari rumah di Desa Lawang Agung hendak pergi kerumah sdr.Neung di Kp.6 Desa Lawang Agung, untuk mengambil uang sisa jaga malam, setelah sampai di rumah sdr.Neung, Terdakwa mengambil sdr.Neung, "neung, Neung" dan sdr.Neung keluar dari rumahnya dan langsung memberikan Terdakwa uang jaga malam Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah sdr.Doyok (Dpo), di desa Laeang Agung dusun I



setelah sampai di belakang rumah sdr.Doyok (dpo), Saksi memanggil sdr.Doyok (Dpo), "Mang,Mang" dan sdr.Doyok (Dpo), keluar dari rumahnya dan Terdakwa langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa ambil dari sdr.Doyok (Dpo), dan setelah itu Terdakwa langsung pergi hendak menuju ke Kelurahan Rupit;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang memiliki izin untuk memiliki ada menguasai narkotika dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Randi Harpika bin Sirojudin** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Randi Harpika bin Sirojudin** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini pula bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa BAB I Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Ketentuan Umum nomor 18 dijelaskan bahwa Permufakatan jahat adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/900 makna tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana *in casu* adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkoba golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jembatan Pelanggi Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang bersikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,099 gram dengan sisa hasil Laboratories 0,083 gram ditemukan dalam kantong celana belakang Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih nomor pol BH 5720 QQ Nomor rangka MH1KF1120JK43 3850 mesin Nomor KF11E2427923, 1 (satu) unit HANPHONE merk REALMI wana biru (mati), 1 (satu) helai celana pendek warna coklat bermerk CANDY dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang bersikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,099 gram dengan sisa hasil Laboratories 0,083 gram, tersebut positif mengandung **Metamfetamina** yang merupakan narkoba golongan I jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. LAB: 48 /NNF/2024, tanggal 10 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1).Yan Parigosa,S.Si., M.T 2).Andre Taufik,S.T.,M.T, 3).Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Barang Bukti** : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat , 1 (satu) bungkus plastik bening berisian kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,099 gram selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 83/2024/NNF. Kesimpulan** : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 83/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Randy Harpika Bin Sirojudin, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, rekan saat Briptu Yoan Rezi Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan melewati Jembatan Pelanggi yang berada di Kelurahan Muara Rupit memakai sepeda motor dan jenis yang telah diketahui oleh informasi dari masyarakat, membawa Narkoba

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, selanjutnya personil Satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 pukul 14.00 Wib Anggota Satresnarkoba polres Muratara melakukan pengintaian di pinggir jalan yang berada di Kelurahan Muara Rupit, tepatnya didekat Jembatan Pelanggi, lalu Anggota Polisi bersama dengan team melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang telah Anggota Polisi dapat, dan Anggota Polisi pun memberhentikan kendaraan sepeda motor tersebut, dan saat sepeda motor tersebut di berhentikan, sepeda motor tersebut terus melaju dan menabrak mobil Anggota Polisi dan team, dan terjatuh lah tersangka tersebut, lalu saat sepeda motor tersangka terjatuh lah tersangka tersebut, lalu saat sepeda motor tersangka terjatuh, tersangka langsung berdiri dan Anggota Polisi dan team salah satunya Saksi Briptu Satria Adhi Kurniawan, dan Anggota Polisi pun langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah oleh rekan team Saksi Briptu Yoan Rezi Saputra, dikantor celana belakang tersangka sebelah kiri tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga markotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan saat ditanyakan oleh Saksi Briptu Yoan rezi Saputra, kepada tersangka milik siapa barang yang ditemukan tersebut, tersangka mengakui bahwa barang yang ditemukan milik tersangka, yang dibeli tersangka dari sdr.Doyok (Dpo) dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Anggota Polisi pun membawa tersangka dan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dari rumah di Desa Lawang Agung hendak pergi kerumah sdr.Neung di Kp.6 Desa Lawang Agung, untuk mengambil uang sisa jaga malam, setelah sampai di rumah sdr.Neung, Terdakwa mengambil sdr.Neung, "neung, Neung" dan sdr.Neung keluar dari rumahnya dan langsung memberikan Terdakwa uang jaga malam Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah sdr.Doyok (Dpo), di desa Laeang Agung dusun I setelah sampai di belakang rumah sdr.Doyok (dpo), Saksi memanggil sdr.Doyok (Dpo), "Mang,Mang" dan sdr.Doyok (Dpo), keluar dari rumahnya dan Terdakwa langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa ambil dari sdr.Doyok (Dpo), dan setelah itu Terdakwa langsung pergi hendak menuju ke Kelurahan Rupit;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada yang memiliki izin untuk memiliki ada menguasai narkotika dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari segala uraian fakta diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman karena narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan sehingga Terdakwa dalam kekuasaannya dapat menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain atau bahkan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening yang bersikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,099 gram dengan sisa hasil Laboratories 0,083 gram, 1 (satu) unit HANPHONE merk REALMI wana biru (mati), 1 (satu) helai celana pendek warna coklat ber merk CANDY, yang menurut ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkoti



ka, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih nomor pol BH 5720 QQ Nomor rangka MH1KF1120JK43 3850 mesin Nomor KF11E2427923, yang telah disita dari Terdakwa namun bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri.Ahelna melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Harpika bin Sirojudin** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang bersikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,099 gram dengan sisa hasil Laboratories 0,083 gram;
 - 1 (satu) unit HANPHONE merk REALMI wana biru (mati);
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat ber merk CANDY;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih nomor pol BH 5720 QQ Nomor rangka MH1KF1120JK43 3850 mesin Nomor KF11E2427923;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri.Ahelna melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Llg